



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : V A;
2. Tempat lahir : P;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/ 2006;
4. Jenis kelamin : L;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ketapang;
7. Agama : K;
8. Pekerjaan : P;

Anak V A ditangkap pada tanggal 18 Maret 2022;

Anak V A ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya Laode Silitonga, S.H. dan Junaidi, S.H., Penasihat Hukum dari kantor Advokat Laode Silitonga, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 02B, Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 11 April 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak V A bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 1 jo pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak V A dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta menjalani pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama anak berada dalam tahanan sementara dan meemrintahkan agar anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo warna Abu Abu Imei 1 8614043050539894 Imei 2 8614043050539886 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa anak V A umur 16 tahun lahir tanggal 30 Januari 2006 berdasarkan akta kelahiran nomor: 1197XXXXX bersama sama dengan anak N A umur 17 tahun lahir tanggal 16 November 2005 berdasarkan akta kelahiran nomor: XXXXX (dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak F umur 14 tahun lahir 2007 melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 jam 22.30 wib F anak (anak korban) bersama temannya saksi FN pergi membeli makanan, setelah selesai makan kemudian anak korban dan FN pulang namun di perjalanan pulang mereka bertemu dengan anak V A serta anak N A lalu mereka berdua ikut ke rumah anak korban. Setelah sampai di rumah anak korban tidak lama kemudian FN pulang sedangkan anak V A dan anak N A masih ada di rumah anak korban dan selanjutnya mereka berdua menginap di rumah anak korban.

Saat mereka duduk di ruang tamu anak V A dan N A meminta ijin kepada anak korban untuk minum minuman yang berada di dalam kulkas yang berkaca transparan dan di dalam kulkas tersebut ada minuman keras dan minuman kaleng. kemudian anak korban pergi ke kamar mandi setelah dari kamar mandi anak korban melihat mereka berdua sedang minum minuman keras yang di ambil di dalam kulkas lalu anak korban menghampiri mereka dan duduk bersama di ruang tamu. Kemudian anak V A dan anak N A mengajak anak korban untuk minum dengan mengatakan "masak kami minum kau ndak minum" lalu anak korban meminum air yang berada di atas meja tersebut sedikit dan mengatakan " ndak am karena rasanya aneh perut Ve pun ndak enak" kerana melihat anak korban tidak mau minum lalu mereka memaksa anak korban dengan cara menekan kepala dan meminumkan air tersebut kepada anak korban sampai anak korban merasa pusing setelah itu anak V A

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak N A membawa anak korban ke kamar. Sesampai di kamar anak korban merasa sangat pusing dan melihat wajah mereka berbayang bayang dan tidak mengetahui siapa yang membuka pakaiannya kemudian anak V A menyetubuhi anak korban dengan cara menindih tubuh anak korban kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan melakukan gerakan turun naik hingga mengeluarkan air mani. Setelah Anak V A selesai menyetubuhi anak korban kemudian anak V A melihat ke arah anak N A lalu mengganggu kepalanya selanjutnya anak N A menyetubuhi anak korban dengan cara membuka kedua kaki anak korban lalu memasukan kemaluannya ke kemaluan anak korban sambil merekam persetubuhan yang ia lakukan kepada anak korban, dan saat itu anak V A juga merekam persetubuhan yang dilakukan oleh anak N A dengan menggunakan hand phone miliknya. Bahwa keesokan harinya anak N A kembali menyetubuhi anak korban.

Bahwa orang tua anak korban yang mengetahui jika anak korban telah disetubuhi oleh anak V A dan anak N A selanjutnya melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian.

Berdasarkan visum et repertum no 49 /XXXX tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Thomas Hadipurnama Sp. OG dari rumah sakit dengan pemeriksaan alat kelamin tampak robekan pada selaput dara pada jam 12,3,5,6,7.

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 81 ayat 1 jo pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa anak V A umur 16 tahun lahir tanggal 30 Januari 2006 berdasarkan akta kelahiran nomor: xxxx/2/007 bersama sama dengan anak N A umur 17 tahun lahir tanggal 2005 (dalam perkara terpisah) berdasarkan akta kelahiran nomor: 64/2006 pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kabupaten Ketapang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan eksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual terhadap anak F umur 14 tahun lahir tanggal 2007 melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 jam 22.30 wib F (anak korban) bersama temannya saksi FN pergi membeli makanan, setelah selesai makan kemudian anak korban dan FN pulang namun di perjalanan pulang mereka bertemu dengan anak V A serta anak N A lalu mereka berdua ikut ke rumah anak korban. Setelah sampai di rumah anak korban tidak lama kemudian FN pulang sedangkan anak V A dan anak N A masih ada di rumah anak korban dan selanjutnya mereka berdua menginap di rumah anak korban.

Saat mereka duduk di ruang tamu anak V A dan N A meminta ijin kepada anak korban untuk minum minuman yang berada di dalam kulkas yang berkaca transparan dan di dalam kulkas tersebut ada minuman keras dan minuman kaleng. kemudian anak korban pergi ke kamar mandi setelah dari kamar mandi anak korban melihat mereka berdua sedang minum minuman keras yang di ambil di dalam kulkas lalu anak korban menghampiri mereka dan duduk bersama di ruang tamu. Kemudian anak V A dan anak N A mengajak anak korban untuk minum dengan mengatakan "masak kami minum kau ndak minum" lalu anak korban meminum air yang berada di atas meja tersebut sedikit dan mengatakan " ndak am karena rasanya aneh perut Ve pun ndak enak" kerana melihat anak korban tidak mau minum lalu mereka memaksa anak korban dengan cara menekan kepala dan meminumkan air tersebut kepada anak korban sampai anak korban merasa pusing setelah itu anak dan N A membawa anak korban ke kamar. Sesampai di kamar anak korban merasa sangat pusing dan melihat wajah mereka berbayang bayang dan tidak mengetahui siapa yang membuka pakaiannya kemudian anak V A menyetubuhi anak korban dengan cara menindih tubuh anak korban kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan melakukan gerakan turun naik hingga mengeluarkan air mani. Setelah Anak V A selesai menyetubuhi anak korban kemudian anak V A melihat ke arah anak N A lalu menganggukan kepalanya selanjutnya anak N A menyetubuhi anak korban dengan cara membuka kedua kaki anak korban lalu memasukan kemaluannya ke kemaluan anak korban sambil merekam persetubuhan yang ia lakukan kepada anak korban, dan saat itu anak V A juga merekam persetubuhan yang dilakukan oleh anak N A dengan menggunakan hand phone miliknya.

Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasa terancam karena anak V A dan anak N A beberapa kali meminta uang pada anak korban antara lain

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa mereka pernah meminta Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan mengancam jika tidak diberi maka video persetubuhan tersebut akan di viralkan dan anak korban tidak memberikannya.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 bertempat di Alfamart Jl. S. Parman saat anak korban bertemu dengan saksi WM, anak korban menceritakan jika anak V A dan anak N A sering meminta uang dengan ancaman akan menyebarkan video saat anak korban disetubuhi. Selanjutnya perbuatan tersebut dilaporkan pada pihak Kepolisian.

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 88 jo pasal 76 I UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. F pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan Anak korban telah disetubuhi oleh Anak N A dan Anak V A;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 pukul 23:30 wib di rumah Anak di Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Anak N A dan Anak V A melakukan persetubuhan terhadap Anak dengan cara mereka memaksa Anak untuk minum minuman beralkohol hingga Anak tidak sadarkan diri (mabuk);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 22:00 wib Anak korban bersama sdri FN pergi membeli makanan nasi goreng di daerah Pawan 5, ketika akan pulang kami bertemu dengan Anak N A dan Anak V A, kemudian kami bersama pulang ke rumah Anak korban, kemudian sdri FN tidak lama pulang sedangkan Anak N A dan Anak V A masih berada di ruang tamu rumah Anak korban, selanjutnya Anak N A dan Anak V A menanyakan mengapa di rumah Anak korban sepi lalu Anak korban menjawab bahwa orang tua Anak sedang berada di luar kota, kemudian

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka meminta izin untuk mengambil minuman beralkohol di kulkas dan Anak korban mengizinkannya, lalu Anak korban pergi ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi Anak korban melihat mereka berdua sedang minum minuman beralkohol yang diambil dari kulkas yang berada di ruang tamu dan Anak korban menghampiri mereka dan duduk bersama mereka di ruang tamu, selanjutnya Anak V A mengajak Anak korban untuk ikut minum dengan mengatakan “masak kami minum kau ndak minum” lalu Anak meminum air yang berada di meja tersebut yang Anak korban kira air coca cola ternyata bukan, lalu karena Anak korban tidak melanjutkan meminum air tersebut mereka menanyakan “kok ndak minum lagi” dan Anak korban mengatakan “ndak am karena rasenye aneh dan perut F pun ndak enak” kemudian mereka memaksa Anak korban untuk melanjutkan minum dengan cara menekan kepala Anak korban dan meminumkan air tersebut kepada Anak korban sampai Anak korban merasa pusing dan tidak sadarkan diri (mabuk);

- Bahwa ketika Anak korban tidak sadarkan diri (mabuk) tiba-tiba Anak korban telah berada di kamar Anak korban, pada saat itu Anak korban merasakan ada seseorang berbadan besar (Anak V A) yang menindahi tubuh Anak korban dan bagaimana ia menyetubuhi Anak korban tidak terlalu ingat karena dalam keadaan mabuk tetapi Anak korban ada merasa ada yang mencium payudara Anak korban, setelah Anak V A menyetubuhi Anak korban, ada seseorang lagi yang bertubuh kecil (Anak N A) menyetubuhi Anak korban dengan cara mengangkat kedua belah paha Anak korban, pada saat disetubuhi tersebut Anak N A tersebut Anak korban melihat flash HP dalam keadaan menyala seperti sedang merekam video diarahkan ke muka Anak korban, lalu Anak korban menutupi muka Anak korban dengan bantal akan tetapi Anak N A mengambil bantal tersebut, selanjutnya Anak merasakan ada yang menggelap bagian perut Anak korban, selanjutnya Anak korban tertidur pulas;

- Bahwa ketika bangun di pagi hari, Anak korban terbangun dalam keadaan melihat Anak N A sedang tertidur dalam keadaan telanjang dada disamping Anak korban, sedangkan Anak V A sedang bermain hp di pojokan, kemudian Anak korban menanyakan “kalian apekan aku dan terus kalian ekam aku e soalnya aku ade liat senter senter blit gitu” lalu mereka mengatakan akan menghapus video tersebut, lalu Anak korban menangis dan Anak V A mengatakan “usah resek bah aku agik makai kau, transfer jak bah klu ndak kau transfer kau ku viralkan” dan Anak N A mengancam dengan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kau mao e keceriteken ke orang-orang” tentang persetubuhan yang terjadi kemudian Anak korban memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak V A, kemudian Anak korban mengusir mereka untuk pulang, lalu Anak korban menghubungi teman Anak korban sdr FN untuk ke rumah Anak korban tetapi Anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada sdr FN;

- Bahwa sore harinya Anak N A dan Anak V A mendatangi rumah Anak korban dengan mengatakan mereka berdua diusir dari rumah oleh keluarganya karena keluarganya masih ada masalah dan mereka berdua mengancam akan memviralkan video persetubuhan untuk dapat menginap di rumah Anak korban selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa ketika Anak N A dan Anak V A menginap di rumah Anak korban, ketika ada pembantu Anak korban di rumah, mereka bersembunyi di kamar Anak korban dan Anak korban meminta pembantu untuk tidak mengganggu Anak korban di kamar;
- Bahwa selama Anak N A dan Anak V A menginap di rumah Anak korban, mereka tidak ada melakukan persetubuhan dengan Anak korban, akan tetapi mereka ada meminta uang kepada Anak korban dengan mengancam Anak korban memviralkan video persetubuhan apabila Anak menolak memberikan uang;
- Bahwa Anak korban ada memberikan uang kepada mereka dengan jumlah bervariasi, biasanya Anak transfer dengan nominal Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah hingga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang Anak korban ketahui untuk mereka bermain game online;
- Bahwa Anak korban melihat status whatsapp dari Anak V A yang berisi ia memiliki video persetubuhan orang Ketapang, kemudian Anak korban menghubungi Anak N A dan Anak N A meminta uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan mengancam akan memviralkan video persetubuhan, akan tetapi Anak korban tidak memberikan uang;
- Bahwa kemudian Anak korban menceritakan kejadian pemerasan tersebut kepada teman Anak korban sdr DI, lalu sdr DI meminta bantuan temannya sdr Widi untuk membantu Anak korban agar mereka tidak menyebarkan video tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 Anak korban bersama sdr WM mendatangi Anak N A dan Anak V A di King untuk meminta mereka menghapus video persetubuhan tersebut, awalnya mereka menolak untuk

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus video tersebut hingga akhirnya mereka menghapus video persetubuhan tersebut dihadapan Anak korban;

- Bahwa oleh karena Anak korban takut mereka masih memiliki video persetubuhan tersebut dan akan memviralkannya, Anak korban melaporkan kejadian persetubuhan dan pemerasan yang dialami Anak korban ke Polres Ketapang;
- Bahwa Anak korban saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan bersekolah kelas 9 SMP;
- Bahwa Anak N A dan Anak V A merupakan teman Anak korban sejak SD dan SMP;
- Bahwa Anak korban hanya menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada sdr FN, DI dan Widi karena Anak korban takut video persetubuhan tersebut akan diviralkan;
- Bahwa akibat dari persetubuhan dan pemerasan yang dialami Anak korban, Anak korban menjadi trauma dan tidak ingin melihat wajah dari Anak N A dan Anak V A;
- Bahwa Anak korban berharap Anak N A dan Anak V A dihukum seberat-beratnya;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan atas keterangan Anak korban jika Anak bertemu dengan Anak korban ketika dijalan akan tetapi mereka bertemu di PUB dan Anak tidak ada memaksa Anak korban untuk minum minuman beralkohol dan bersetubuh, kemudian Anak menginap di rumah Anak korban karena Anak korban meminta untuk ditemani di rumah;

2. Macelina Aloy Alias Aloy Anak Perempuan Dari Yohanes Akuang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan masalah Anak saksi telah disetubuhi;
- Bahwa Anak saksi bernama sdri. F;
- Bahwa menurut pengakuan Anak saksi yang telah menyetubuhinya adalah Anak N A dan Anak V A;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 pukul 23:30 wib di rumah saksi di Kabupaten Ketapang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 20:00 wib suami saksi menelpon saksi memberitahu jika F sedang di Polres untuk membuat laporan atas persetubuhan yang dialaminya, kemudian saksi mendatangi Anak saksi menuju Polres Ketapang. Selanjutnya saksi dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi pulang ke rumah, di rumah saksi menanyakan kepada Anak saksi tentang apa yang terjadi lalu Anak saksi menceritakan jika alasan ia melapor ke Polres karena telah diperkosa dan diancam video persetubuhannya akan diviralkan apabila tidak memberikan sejumlah uang;

- Bahwa menurut pengakuan Anak saksi jika ia sebelumnya telah memberikan sejumlah uang kepada para pelaku, dan terakhir dimintai uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi belum ia berikan;
- Bahwa kronologis kejadian Anak saksi disetubuhi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 22:00 wib Anak saksi dan temannya FN pergi membeli nasi goreng kemudian pada saat akan pulang mereka berpapasan dengan Terdakwa dan sdr V A, kemudian mereka bersama Anak N A dan Anak V A pulang ke rumah saksi, setelah teman-teman lainnya pulang, Anak N A dan Anak V A tetap masih di rumah saksi bersama Anak saksi dan kemudian Anak saksi diajak untuk minum minuman keras dengan cara dipaksa hingga ia tidak sadarkan diri (mabuk), dan ketika Anak saksi sadar di pagi hari ia melihat Anak N A dan Anak V A tidur sebelahnya di kamar Anak saya, kemudian ia menyuruh mereka pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Anak N A dan Anak V A melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Anak saksi, Anak N A dan Anak V A ikut menginap di rumah saksi selama 3 (tiga) hari dengan mengancam akan menyebarkan video persetubuhan mereka;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut rumah saksi dalam keadaan kosong/sepi, dimana saksi dan suami sedang berada di luar kota;
- Bahwa biasanya ketika saksi dan suami sedang berada di luar kota, Anak saksi di rumah ditemani oleh 2 (dua) orang pembantu, tetapi pada saat kejadian tersebut 1 (satu) orang pembantu ikut pergi ke luar kota bersama dengan saksi dan seorang lagi datang hanya pada saat siang hari (tidak menginap di rumah);
- Bahwa saksi telah menanyakan kepada pembantu saksi apakah ada melihat orang lain yang menginap di rumah saksi dan dikatakan tidak ada orang lain yang menginap di rumah saksi pada saat saksi berada di luar kota;
- Bahwa minuman beralkohol yang diminum Anak N A dan Anak V A bersama Anak saksi merupakan sisa minuman yang saksi disuguhkan untuk perayaan imlek;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak saksi menjadi sering melamun dan tidak banyak bicara;
- Bahwa saksi belum sempat melihat video persetubuhan yang dilakukan Anak N A dan Anak V A kepada Anak saksi;
- Bahwa saat ini Anak saksi berusia 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah di SMP Pangudi Luhur kelas 9 SMP;
- Bahwa hingga saat ini pihak keluarga Anak N A dan Anak V A tidak ada permohonan maaf kepada Anak saksi maupun keluarga saksi;
- Bahwa harapan saksi, Anak N A dan Anak V A dihukum seberat-beratnya karena telah menyetubuhi Anak saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi jika Anak bertemu dengan Anak korban ketika di jalan akan tetapi mereka bertemu di PUB dan Anak tidak ada memaksa Anak korban untuk minum minuman beralkohol;

3. FN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan masalah Anak F disetubuhi oleh Anak N A dan Anak V A;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 pukul 23:30 wib di rumah Anak F di Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak F yang bercerita kepada saksi melalui whatapp;
- Bahwa Anak N A dan Anak V A melakukan persetubuhan terhadap Anak F dengan cara mereka memaksa Anak untuk minum minuman beralkohol hingga Anak F tidak sadarkan diri (mabuk);
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 22:00 wib Anak F bersama saksi pergi membeli makanan nasi goreng di daerah Pawan 5, ketika akan pulang kami bertemu dengan Anak N A dan Anak V A, kemudian kami pulang ke rumah Anak F yang diikuti dari belakang oleh Anak N A dan Anak V A, kemudian saksi tidak lama dan pulang sedangkan Anak N A dan Anak V A masih berada di ruang tamu rumah Anak F;
- Bahwa sebelum Anak F menceritakan kejadian tersebut, saksi tidak mengetahui apa yang terjadi setelah Anak N A dan Anak V A berkunjung di rumah Anak F;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2022 ketika berkunjung ke rumah Anak F, saksi melihat Anak N A dan Anak V A sedang makan di rumah Anak F tetapi saksi tidak menanyakan apakah mereka menginap di rumah

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak F dan Anak F pernah bercerita jika Anak N A dan Anak V A ada meminta Anak F untuk mencari mereka tempat tinggal;

- Bahwa Anak F menceritakan jika Anak N A dan Anak V A telah menyetubuhinya dan mereka mengancam Anak F untuk memberikan sejumlah uang kepada mereka agar video persetubuhan Anak F tidak diviralkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak F telah memberikan sejumlah uang kepada Anak N A dan Anak V A agar video persetubuhannya tidak diviralkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Anak N A dan Anak V A menyetubuhi Anak F;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan antara Anak F dengan Anak N A dan Anak V A hanya teman, dimana Anak F telah memiliki pacar yang bernama DI;
- Bahwa saksi bersama Anak F, Anak N A dan Anak V A belum pernah pergi bersama ke PUB, sebelumnya ada rencana pergi bersama tetapi tidak jadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak F saat ini berumur 14 (empat belas) tahun dan bersekolah kelas 9 SMP;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi jika Anak bertemu dengan saksi dan Anak ketika di jalan akan tetapi mereka bertemu di PUB dan Anak tidak ada memaksa Anak korban untuk minum minuman beralkohol;

4. WM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya pemerasan menggunakan video yang dilakukan Anak N A dan Anak V A kepada Anak F;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Anak F disetubuhi oleh Anak N A dan Anak V A;
- Bahwa yang saksi ketahui jika Anak N A dan Anak V A merekam persetubuhan mereka dengan Anak F, kemudian mereka melakukan pemerasan kepada Anak F menggunakan video tersebut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Maret 2022 sekitar 18:00 wib saksi dihubungi teman saksi yang bernama sdr DI untuk dimintai tolong terkait masalah pacarnya, kemudian saksi menuju Alfamart S Parman untuk bertemu sdr DI dan Anak F, lalu saksi diceritakan kejadian yang dialami oleh Anak F. Selanjutnya menyuruh Anak F untuk tidak lagi memberikan sejumlah uang kepada Anak N A dan Anak V A, lalu saksi bersama Anak F pergi ke

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



King untuk bertemu dengan Anak N A dan Anak V A untuk meminta mereka menghapus video persetubuhan tersebut;

- Bahwa saksi meminta Anak N A dan Anak V A untuk menghapus video tersebut, akan tetapi mereka menolak, lalu setelah dibantu oleh seseorang di King mereka bersedia untuk menghapus video tersebut, selanjutnya saksi mengecek hp Anak N A dan Anak V A apakah masih ada video tersebut yang disimpan, kemudian karena video tersebut telah dihapus maka saksi dan Anak F pulang;

- Bahwa setelah membantu Anak F untuk meminta Anak N A dan Anak V A menghapus video tersebut, saksi tidak mengetahui jika Anak F membuat laporan polisi atas kejadian persetubuhan dan pemerasan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak F saat ini berumur 14 (empat belas) tahun dan bersekolah kelas 9 SMP;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. N A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya Anak saksi bersama Anak V A melakukan persetubuhan terhadap Anak F;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 pukul 23:30 wib di rumah Anak F di Kabupaten Ketapang;

- Bahwa sebelum persetubuhan tersebut, Anak V A dan Anak saksi bersama Anak F minum minuman beralkohol;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis sekitar pukul 23:30 wib Anak V A dan Anak saksi berkunjung ke PUB yang ada di HOTEL untuk mendengarkan house musik, disana Anak V A dan Anak saksi bertemu dengan Anak F bersama sdr FN dan mengobrol. Selanjutnya Anak F meminta kami agar menjaga mereka dari om-om yang mabuk, lalu sekitar pukul 01:30 ketika Anak V A dan Anak saksi akan pulang, Anak F meminta tolong untuk diantarkan ke rumahnya kemudian Anak saksi mengantarkan Anak F ke rumahnya menggunakan sepeda motor, sedangkan Anak V A menunggu di parkiran PUB, setelah mengantarkan Anak F pulang ke rumahnya, Anak saksi menjemput Anak V A di PUB sambil memberitahukan jika Anak F mengajak untuk menginap di rumahnya karena kondisi rumah sedang sepi ditinggal orang tuanya ke luar kota, kemudian Anak V A dan Anak saksi pergi menuju rumah Anak F;



- Bahwa sesampainya di rumah Anak F, Anak V A dan Anak saksi bersama Anak F mengobrol di ruang tamu, lalu Anak V A dan Anak saksi yang melihat minuman beralkohol di kulkas ruang tamu meminta izin ke Anak F untuk minum minuman beralkohol tersebut, lalu Anak saksi mengambil dan meminum minuman beralkohol tersebut. Selanjutnya Anak V A mengajak Anak F untuk ikut meminum minuman beralkohol tersebut dengan mengatakan “masa tuan rumah ndak minum”, dan Anak V A memberikan gelas yang berisi minuman beralkohol kepada Anak F dan ia minum, selanjutnya Anak F masuk kedalam kamar untuk membersihkan kamarnya, lalu mengajak kami masuk ke kamarnya, di kamar Anak V A dan Anak saksi bersama Anak F melanjutkan minum minuman beralkohol hingga akhirnya Anak F berbaring dipaha Anak V A yang menjadikan Anak V A terangsang lalu Anak V A mendorong tubuh Anak F agar tertidur terlentang, kemudian Anak V A menindahi tubuh Anak F lalu mengangkat baju Anak F sampai ke perut dan menurunkan celana dalamnya lalu Anak V A membuka celana Anak V A dan memasukan kemaluan Anak V A ke dalam kemaluan Anak F sambil menciumi dan meremas payudara Anak F hingga akhirnya Anak V A mengeluarkan sperma di perut Anak F, selanjutnya Anak V A mengelap sperma Anak V A di perut Anak F menggunakan tissue lalu Anak V A memberi kode dengan mencolek Anak saksi untuk bergantian menyetubuhi Anak F lalu Anak V A pergi ke kamar mandi;
- Bahwa setelah Anak V A pergi ke kamar mandi, Anak saksi membuka celananya lalu menindahi tubuh Anak F untuk menyetubuhinya dengan memasukan kemaluan Anak saksi kedalam kemaluan Anak F, dimana ketika Anak saksi sedang menyetubuhi Anak F, Anak V A datang dari kamar mandi lalu merekam video persetubuhan yang sedang Anak saksi lakukan terhadap Anak F, kemudian Anak saksi juga merekam persetubuhan tersebut menggunakan hp milik Anak saksi dimana saat Anak saksi merekam video persetubuhan tersebut, Anak F menutupi mukanya dengan bantal akan tetapi Anak saksi menarik bantal tersebut agar muka dari Anak F terlihat dalam rekaman video tersebut;
- Bahwa setelah Anak saksi selesai menyetubuhi Anak F dengan mengeluarkan sperma di perut Anak F, Anak saksi menyuruh Anak F membersihkan badannya di kamar mandi, kemudian kami bertiga tidur di kasur di kamar Anak F;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anak V A dan Anak saksi menyetubuhi Anak F, Anak F dalam kondisi sadar setengah mabuk karena tubuh Anak F terdiam dan bola matanya bolak balik melihat ke atas dan kebawah ketika sedang disetubuhi;
- Bahwa pagi harinya Anak V A bangun dari tidur disusul oleh Anak F, sedangkan Anak saksi masih tertidur, lalu Anak F meminta video persetubuhan yang kami lakukan semalam untuk dihapus lalu Anak V A meminta uang dan diberi uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Anak F, selanjutnya Anak F mandi di kamar mandi lalu setelah mandi, Anak F menggoda Anak saksi yang sedang tidur hingga akhirnya kami kembali bersetubuh dengan bertutupkan selimut;
- Bahwa sore harinya, Anak V A dan Anak saksi pulang ke rumah, akan tetapi malam harinya Anak F menghubungi kami untuk ke rumahnya, kemudian di rumah Anak F, kami melihat Anak F bersama pacarnya sdr DI, dan kami pun mengobrol, selanjutnya Anak V A dan Anak saksi menginap di rumah Anak F selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Anak saksi dan Anak V A tidak pernah memeras Anak F dengan meminta sejumlah uang dengan ancaman akan memviralkan video persetubuhan dengan Anak F, dimana Anak V A hanya sesekali meminta uang kepada Anak F untuk bermain game online;
- Bahwa Anak V A pernah membuat whatapp status yang berisi jika Anak V A memiliki video persetubuhan orang Ketapang, tetapi Anak V A tidak menyebarkan video tersebut, kemudian Anak F menghubungi Anak saksi untuk menanyakan maksud dari status whatapp Anak V A;
- Bahwa atas pertanyaan Anak F tersebut, Anak Nasti dengan sepengetahuan dari Anak V A, kami meminta uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Anak F agar kami tidak memviralkan video persetubuhan Anak F dengan Anak saksi dan menghapus video tersebut, kemudian kami bersepakat untuk bertemu dengan syarat Anak F harus datang seorang diri dan apabila Anak F datang bersama dengan teman-temannya maka Anak F harus membayar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada Kamis tanggal 17 Maret 2022 di King, Anak V A bersama dengan Anak saksi didatangi oleh Anak F bersama teman-temannya untuk meminta video tersebut dihapus, hingga akhirnya Anak saksi dan Anak V A menghapus video persetubuhan tersebut dihadapan Anak F dan teman-temannya;
- Bahwa Anak saksi saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan kelas 9 SMP;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau Anak saksi, Anak F saat ini masih kelas 9 SMP;
- Bahwa Anak saksi dan Anak V A tidak ada memaksa ataupun mengancam Anak F untuk bersetubuh dengan Anak saksi;
- Bahwa Anak saksi menyesali perbuatan telah menyetubuhi dan memeras Anak F;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak V A dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya Anak V A dan Anak N A melakukan persetubuhan dengan Anak F;
- Bahwa Anak V A dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya Anak V A dan Anak N A melakukan persetubuhan dengan Anak F;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 pukul 23:30 wib di rumah Anak F di Kabupaten Ketapang;
- Bahwa sebelum persetubuhan tersebut, Anak V A dan Anak N A bersama Anak F minum minuman beralkohol;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis sekitar pukul 23:30 wib Anak V A dan Anak N A berkunjung ke PUB yang ada di HOTEL untuk mendengarkan house musik, disana Anak V A dan Anak N A bertemu dengan Anak F bersama sdr FN dan mengobrol. Selanjutnya Anak F meminta kami agar menjaga mereka dari om-om yang mabuk, lalu sekitar pukul 01:30 ketika Anak V A dan Anak N A akan pulang, Anak F meminta tolong untuk diantarkan ke rumahnya kemudian Anak N A mengantarkan Anak F ke rumahnya menggunakan sepeda motor, sedangkan Anak V A menunggu di PUB, setelah mengantarkan Anak F pulang ke rumahnya, Anak N A menjemput Anak V A di PUB sambil memberitahukan jika Anak F mengajak untuk menginap di rumahnya karena kondisi rumah sedang sepi ditinggal orang tuanya ke luar kota, kemudian Anak V A dan Anak N A pergi menuju rumah Anak F;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak F, Anak V A dan Anak N A bersama Anak F mengobrol di ruang tamu, lalu saksi dan Anak N A yang melihat minuman beralkohol di kulkas ruang tamu meminta izin ke Anak F untuk minum minuman beralkohol tersebut, lalu Anak N A mengambil dan meminum minuman beralkohol tersebut. Selanjutnya Anak V A mengajak Anak F untuk ikut meminum minuman beralkohol tersebut dengan mengatakan “masa tuan rumah ndak minum”, dan Anak V A memberikan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelas yang berisi minuman beralkohol kepada Anak F dan ia minum, selanjutnya Anak F masuk kedalam kamar untuk membersihkan kamarnya, lalu mengajak kami masuk ke kamarnya, di kamar Anak V A dan Anak N A bersama Anak F melanjutkan minum minuman beralkohol hingga akhirnya Anak F berbaring dipaha Anak V A yang menjadikan Anak V A terangsang lalu Anak V A mendorong Anak F agar tidur terlentang, kemudian Anak V A menindahi tubuh Anak F lalu mengangkat baju Anak F sampai ke perut dan menurunkan celana dalamnya lalu Anak V A membuka celana Anak V A dan memasukkan kemaluan Anak V A ke dalam kemaluan Anak F sambil menciumi dan meremas payudara Anak F hingga akhirnya Anak V A mengeluarkan sperma di perut Anak F, selanjutnya Anak V A mengelap sperma saksi di perut Anak F menggunakan tissue lalu Anak V A memberi kode dengan mencolek Anak N A untuk bergantian menyetubuhi Anak F lalu Anak V A pergi ke kamar mandi. Setelah Anak V A dari kamar mandi, saksi melihat Anak N A sedang menyetubuhi Anak F, lalu Anak V A merekam persetubuhan mereka dengan menggunakan hp milik Anak V A lalu saksi keluar kamar;

- Bahwa setelah Anak N A selesai menyetubuhi Anak F, Anak N A menyuruh Anak F membersihkan badannya di kamar mandi, kemudian kami bertiga tidur di kasur di kamar Anak F;
- Bahwa ketika Anak V A menyetubuhi Anak F, Anak F dalam kondisi setengah sadar (mabuk) karena tubuh Anak F terdiam dan bola matanya bolak balik melihat ke atas dan kebawah ketika sedang disetubuhi;
- Bahwa pagi harinya Anak V A bangun dari tidur disusul oleh Anak F, sedangkan Anak N A masih tertidur, lalu Anak F meminta video persetubuhan yang kami lakukan semalam untuk dihapus lalu Anak V A meminta uang dan diberi uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Anak F, selanjutnya Anak F mandi di kamar mandi lalu setelah mandi, Anak F menggoda Anak N A yang sedang tidur hingga akhirnya mereka kembali bersetubuh dengan bertutupan selimut;
- Bahwa sore harinya, Anak V A dan Anak N A pulang ke rumah, akan tetapi malam harinya Anak F menghubungi kami untuk ke rumahnya, di rumah Anak F, kami melihat Anak F bersama pacarnya sdr DI, dan kami pun mengobrol, selanjutnya Anak V A dan Anak N A menginap di rumah Anak F selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Anak V A tidak pernah memeras Anak F dengan meminta sejumlah uang dengan ancaman akan memviralkan video persetubuhan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak F, dimana Anak V A hanya sesekali meminta uang kepada Anak F untuk bermain game online tanpa memaksanya;

- Bahwa Anak V A pernah membuat whatsapp status yang berisi jika Anak V A memiliki video persetubuhan orang Ketapang, tetapi Anak V A tidak menyebarkan video tersebut;
- Bahwa pada Kamis tanggal 17 Maret 2022 di King, Anak V A bersama dengan Anak N A sepakat meminta uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Anak F agar kami tidak memviralkan video persetubuhan kami dengan Anak N A dan menghapus video tersebut, kemudian Anak F bersama teman-temannya mendatangi kami di King untuk meminta video tersebut dihapus, hingga akhirnya Anak V A dan Anak N A menghapus video persetubuhan tersebut dihadapan Anak F dan teman-temannya;
- Bahwa Anak V A saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan kelas 9 SMP;
- Bahwa setau Anak V A, Anak F saat ini masih kelas 9 SMP;
- Bahwa Anak V A tidak ada memaksa ataupun mengancam Anak F untuk bersetubuh dengan Anak V A;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak V A yang bernama E yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Anak masih sanggup membimbing dan mengawasi Anak sehingga Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya dan keluarga Anak berharap Anak dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.1 (satu) unit hand phone merk Vivo warna Abu-Abu Imei 1 8614043050539894 Imei 2 8614043050539886;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Anak dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Visum et Repertum (VeR) yang dikeluarkan Rumah Sakit, Nomor 49/XXXX202 tanggal 18 Maret 2022 atas nama F yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Thomas Hadipurnama, Sp. OG sesuai dengan sumpah jabatannya, dengan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan alat kelamin: tanpa robekan pada selaput darah pada jam 12, 3, 5, 7, 9 dengan kesimpulan robekan lama pada selaput darah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar/dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas I.B.XXX2022 atas nama Anak V A yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tertanggal 21 Maret sampai dengan 24 Maret 2022 dengan hasil rekomendasi klien atas nama V A dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan : 1. Mengingat bahwa perbuatan ABH telah merusak masa depan korban, 2. Tidak adanya rasa bersalah atau rasa malu dari ABH dimana ABH berlama-lama di rumah korban setelah melakukan tindak pidana, yang mana hal tersebut dapat memicu bagi ABH untuk mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak V A dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya Anak V A dan Anak N A melakukan persetubuhan terhadap Anak F;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 pukul 23:30 wib di rumah Anak F di Kabupaten Ketapang;
- Bahwa sebelum persetubuhan tersebut, Anak V A dan Anak N A bersama Anak F minum minuman beralkohol;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 22:00 wib Anak F bersama sdri FN pergi membeli makanan nasi goreng di daerah Pawan 5, ketika akan pulang mereka bertemu dengan Anak N A dan Anak V A, kemudian kami bersama pulang ke rumah Anak F, kemudian sdri FN tidak lama dan pulang sedangkan Anak N A dan Anak V A masih berada di ruang tamu rumah Anak F, selanjutnya Anak N A dan Anak V A menanyakan mengapa di rumah Anak F sepi lalu Anak F menjawab bahwa orang tua Anak F sedang berada di luar kota, kemudian mereka meminta izin untuk mengambil minuman beralkohol di kulkas dan Anak F mengizinkannya, lalu Anak F pergi ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi Anak melihat mereka berdua sedang minum minuman beralkohol yang diambil dari kulkas yang berada di ruang tamu dan Anak F menghampiri mereka dan duduk bersama mereka di ruang tamu, selanjutnya Anak V A mengajak Anak F untuk ikut minum dengan mengatakan "masa tuan rumah ndak minum" lalu Anak meminum air yang berada di meja tersebut yang Anak F kira air coca cola ternyata bukan, lalu karena Anak F tidak melanjutkan meminum air

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



tersebut mereka menanyakan “kok ndak minum lagi” dan Anak F mengatakan “ndak am karena rasenye aneh dan perut F pun ndak enak” kemudian mereka memaksa Anak F untuk melanjutkan minum minuman beralkohol dengan cara menekan kepala Anak F dan meminumkan minuman beralkohol tersebut kepada Anak F hingga akhirnya Anak F merasa pusing dan tidak sadarkan diri (mabuk), selanjutnya Anak N A dan Anak V A bersama Anak F masuk kedalam kamar Anak F, kemudian Anak F tidak sadarkan diri (mabuk) berbaring dipaha Anak V A yang menjadikan Anak V A terangsang lalu Anak V A mendorong tubuh Anak F agar tertidur terlentang, kemudian Anak V A menindahi tubuh Anak F lalu mengangkat baju Anak F sampai ke perut dan menurunkan celana dalamnya lalu Anak V A membuka celana Anak V A dan memasukan kemaluan Anak V A ke dalam kemaluan Anak F sambil menciumi dan meremas payudara Anak F hingga akhirnya Anak V A mengeluarkan sperma di perut Anak F, selanjutnya Anak V A mengelap sperma Anak V A di perut Anak F menggunakan tissue lalu Anak V A memberi kode dengan mencolek Anak N A untuk bergantian menyetubuhi Anak F lalu Anak V A pergi ke kamar mandi;

- Bahwa setelah Anak V A pergi ke kamar mandi, Anak N A membuka celananya lalu menindahi tubuh Anak F untuk menyetubuhinya dengan cara memasukan kemaluan Anak N A kedalam kemaluan Anak F, dimana ketika Anak N A sedang menyetubuhi Anak F, Anak V A datang dari kamar mandi lalu merekam video persetubuhan yang sedang Anak N A lakukan terhadap Anak F, kemudian Anak N A juga merekam persetubuhan tersebut menggunakan hp milik Anak N A dimana saat Anak N A merekam video persetubuhan tersebut, Anak F menutupi mukanya dengan bantal akan tetapi Anak N A menarik bantal tersebut agar muka dari Anak F terlihat dalam rekaman video tersebut;

- Bahwa setelah Anak N A selesai menyetubuhi Anak F dengan mengeluarkan sperma di perut Anak F, Anak N A menyuruh Anak F membersihkan badannya di kamar mandi, kemudian kami bertiga tidur di kasur di kamar Anak F;

- Bahwa ketika Anak V A dan Anak N A menyetubuhi Anak F, Anak F dalam kondisi sadar setengah mabuk karena tubuh Anak F terdiam dan bola matanya bolak balik melihat ke atas dan kebawah ketika sedang disetubuhi;

- Bahwa pagi harinya Anak V A bangun dari tidur disusul oleh Anak F, dan Anak N A, lalu Anak F meminta video persetubuhan yang Anak N A dengan Anak F untuk dihapus lalu Anak V A meminta uang dan diberi uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Anak F, selanjutnya Anak F pergi mandi di kamar mandi;

- Bahwa sore harinya, Anak V A dan Anak N A pulang ke rumah, akan tetapi malam harinya Anak V A dan Anak N A ke rumahnya Anak F, disana kami melihat Anak F bersama pacarnya sdr DI, dan kami pun mengobrol, selanjutnya Anak V A dan Anak N A menginap di rumah Anak F selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa Anak V A pernah membuat whatsapp status yang berisi jika Anak V A memiliki video persetubuhan orang Ketapang, kemudian Anak F menghubungi Anak N A untuk menanyakan maksud dari status whatsapp Anak V A;

- Bahwa atas pertanyaan Anak F tersebut, Anak N A dengan sepengetahuan Anak V A meminta uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Anak F agar kami tidak memviralkan video persetubuhan Anak F dengan Anak N A dan menghapus video tersebut, kemudian kami bersepakat untuk bertemu dengan syarat Anak F harus datang seorang diri dan apabila Anak F datang bersama dengan teman-temannya maka Anak F harus membayar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa pada Kamis tanggal 17 Maret 2022 di King, Anak V A bersama dengan Anak N A didatangi oleh Anak F bersama teman-temannya untuk meminta video tersebut dihapus, hingga akhirnya Anak N A dan Anak V A menghapus video persetubuhan tersebut dihadapan Anak F dan teman-temannya;

- Bahwa Anak N A saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan kelas 9 SMP;

- Bahwa setau Anak N A, Anak F saat ini masih kelas 9 SMP;

- Bahwa berdasarkan Kartu Identitas Anak (KIA) No NIK 6104xxxx0002 atas nama F, tempat tanggal lahir 2007, jenis kelamin perempuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 12 Juni 2022;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) yang dikeluarkan Rumah Sakit Fatimah, Nomor 49/XXX/202 tanggal 18 Maret 2022 atas nama F yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Thomas Hadipurnama, Sp. OG sesuai dengan sumpah jabatannya, dengan hasil pemeriksaan alat kelamin: tanpa robekan pada selaput darah pada jam 1, 2, 3, 5, 7, 9 dengan kesimpulan robekan lama pada selaput darah;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya merujuk pada subyek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, maka yang dihadapkan ke persidangan adalah Anak atas nama **V A** yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan menurut keterangan Anak sendiri bahwa identitas Anak adalah sama dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Identitas pada Anak, diketahui bahwa Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun sehingga

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap belum dewasa menurut hukum, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dikenal istilah Anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut Anak, yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, maka secara yuridis Anak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat mengenai unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Anak dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan pertama Penuntut Umum ini adalah melakukan persetubuhan dengan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa mengenai persetubuhan tidak terdapat definisi yang jelas dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim perlu untuk mencari pengertian istilah (*begript*) persetubuhan tersebut, di mana secara etimologi pengertian persetubuhan dapat diartikan sebagai bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan hingga terjadi keluarnya sperma bagi laki-laki maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orgasme bagi perempuan (*overspell*) maupun tidak, yang didasari oleh lingkup nafsu birahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai pengertian persetubuhan, Hakim berpendapat persetubuhan ini termasuk kejahatan asusila;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara asusila khususnya perkara persetubuhan bukanlah hal yang mudah dalam pembuktiannya menurut ketentuan hukum acara pidana mengingat pada pada perkara ini perbuatan tersebut tidak terlihat secara langsung oleh para saksi. Namun demikian menurut yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 854K/Pid/1983 yang berkaidah hukum "Hakim pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi lainnya yang pada hakikatnya memberikan petunjuk tentang kebenaran dakwaan bahwa Anak telah bersetubuh dengan saksi korban. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, seorang laki-laki yang terbukti tidur bersama dengan seorang perempuan dalam satu kamar dan pada satu tempat tidur, merupakan bukti petunjuk bahwa laki-laki tersebut telah bersetubuh dengan perempuan itu";

Menimbang, bahwa delik melakukan persetubuhan dengan anak di dalam unsur Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan delik formil, di mana delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang itu dan rumusan pasal ini terkandung pula delik *dolus* atau delik sengaja dimana perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelakunya dilakukan dengan sengaja yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Anak **V A** bersama-sama dengan Anak **N A** telah turut serta melakukan persetubuhan dengan Anak korban **F** alias **F** yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 pukul 23:30 wib di rumah Anak **F** di Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak **V A** bersama-sama dengan Anak **N A** telah turut serta melakukan persetubuhan dengan Anak korban **F** alias **F** dilakukan dengan cara awalnya pada hari kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 22:00 wib Anak **F** bersama sdri **FN** pergi membeli makanan nasi goreng di daerah Pawan 5, ketika akan pulang kami bertemu dengan Anak **N A** dan Anak **V A**, kemudian kami bersama pulang ke rumah Anak **F**, kemudian sdri **FN** tidak lama dan pulang sedangkan Anak **N A** dan Anak **V A** masih berada di

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu rumah Anak F, selanjutnya Anak N A dan Anak V A menanyakan mengapa di rumah Anak F sepi lalu Anak F menjawab bahwa orang tua Anak F sedang berada di luar kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak N A dan Anak V A meminta izin untuk mengambil minuman beralkohol di kulkas dan Anak F mengizinkannya, lalu Anak F pergi ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi Anak melihat mereka berdua sedang minum minuman beralkohol yang diambil dari kulkas yang berada di ruang tamu dan Anak F menghampiri mereka dan duduk bersama mereka di ruang tamu, selanjutnya Anak V A mengajak Anak F untuk ikut minum dengan mengatakan "masa tuan rumah ndak minum" lalu Anak meminum air yang berada di meja tersebut yang Anak F kira air coca cola ternyata bukan, lalu karena Anak F tidak melanjutkan meminum air tersebut mereka menanyakan "kok ndak minum lagi" dan Anak F mengatakan "ndak am karena rasenye aneh dan perut F pun ndak enak" kemudian mereka memaksa Anak F untuk melanjutkan minum minuman beralkohol dengan cara menekan kepala Anak F dan meminumkan minuman beralkohol tersebut kepada Anak F hingga akhirnya Anak F merasa pusing dan tidak sadarkan diri (mabuk), selanjutnya Anak N A dan Anak V A bersama Anak F masuk kedalam kamar Anak F, kemudian Anak F tidak sadarkan diri (mabuk) berbaring dipaha Anak V A yang menjadikan Anak V A terangsang lalu Anak V A mendorong tubuh Anak F agar tertidur terlentang, kemudian Anak V A menindahi tubuh Anak F lalu mengangkat baju Anak F sampai ke perut dan menurunkan celana dalamnya lalu Anak V A membuka celana Anak V A dan memasukan kemaluan Anak V A ke dalam kemaluan Anak F sambil menciumi dan meremas payudara Anak F hingga akhirnya Anak V A mengeluarkan sperma di perut Anak F, selanjutnya Anak V A mengelap sperma Anak V A di perut Anak F menggunakan tissue lalu Anak V A memberi kode dengan mencolek Anak N A untuk bergantian menyetubuhi Anak F lalu Anak V A pergi ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa setelah Anak V A pergi ke kamar mandi, Anak N A membuka celananya lalu menindahi tubuh Anak F untuk menyetubuhinya dengan cara memasukan kemaluan Anak N A kedalam kemaluan Anak F, dimana ketika Anak N A sedang menyetubuhi Anak F, Anak V A datang dari kamar mandi lalu merekam video persetubuhan yang sedang Anak N A lakukan terhadap Anak F, kemudian Anak N A juga merekam persetubuhan tersebut menggunakan hp milik Anak N A dimana saat Anak N A merekam video persetubuhan tersebut, Anak F menutupi mukanya dengan bantal akan tetapi Anak N A menarik bantal tersebut agar muka dari Anak F terlihat dalam

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekaman video tersebut, selanjutnya setelah Anak N A selesai menyetubuhi Anak F dengan mengeluarkan sperma di perut Anak F, Anak N A menyuruh Anak F membersihkan badannya di kamar mandi, kemudian kami bertiga tidur di kasur di kamar Anak F;

Menimbang, bahwa setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak N A dan Anak V A terhadap Anak F tersebut, Anak N A dan Anak V A memeras Anak F untuk memberikan sejumlah uang kepada Anak N A dan Anak V A dengan mengancam akan memviralkan video persetubuhan yang Anak N A dan Anak V A lakukan terhadap Anak F;

Menimbang, bahwa ketika Anak V A dan Anak N A menyetubuhi Anak F, Anak F dalam kondisi setengah sadar (mabuk) karena tubuh Anak F terdiam dan bola matanya bolak balik melihat ke atas dan kebawah ketika sedang disetubuhi, yang mana disebabkan oleh Anak V A dan Anak N A memaksa Anak F minum minuman beralkohol dengan cara menekan kepala Anak F dan meminumkan minuman beralkohol tersebut kepada Anak F hingga akhirnya Anak F merasa pusing dan tidak sadarkan diri (mabuk), sehingga Anak F menjadi tidak berdaya ketika Anak V A dan Anak N A menyetubuhinya;

Menimbang, bahwa anak korban dalam perkara ini F alias F yang berdasarkan Kartu Identitas Anak (KIA) No NIK 6104XXXX002 atas nama F, tempat tanggal lahir 2007, jenis kelamin perempuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 12 Juni 2022, sehingga pada saat kejadian persetubuhan yaitu pada tanggal 10 Maret 2022, Anak F masih berumur 14 (empat belas) tahun. Oleh karena itu Anak F masihlah dalam kategori anak-anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) yang dikeluarkan Rumah Sakit Fatimah, Nomor 49/XXX/202 tanggal 18 Maret 2022 atas nama F yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Thomas Hadipurnama, Sp. OG sesuai dengan sumpah jabatannya, dengan hasil pemeriksaan alat kelamin: tanpa robekan pada selaput darah pada jam 1, 2, 3, 5, 7, 9 dengan kesimpulan robekan lama pada selaput darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain telah terbukti dan terpenuhi;



Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berarti untuk dapat terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari unsur-unsur tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah sebuah bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yang menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yaitu: orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. Penyertaan dalam hukum pidana, menuntut syarat bahwa terdapat lebih dari seorang pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Anak N A alias Ahiung Anak Laki-Laki Dari Heng Pek Sun bersama-sama dengan Anak V A telah turut serta melakukan persetubuhan dengan Anak korban F alias F yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 pukul 23:30 wib di rumah Anak F di Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak N A alias Ahiung Anak Laki-Laki Dari Heng Pek Sun bersama-sama dengan Anak V A telah turut serta melakukan persetubuhan dengan Anak korban F alias F dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 22:00 wib Anak F bersama sdri FN pergi membeli makanan nasi goreng di daerah Pawan 5, ketika akan pulang kami bertemu dengan Anak N A dan Anak V A, kemudian kami bersama pulang ke rumah Anak F, kemudian sdri FN tidak lama dan pulang sedangkan Anak N A dan Anak V A masih berada di ruang tamu rumah Anak F, selanjutnya Anak N A dan Anak V A menanyakan mengapa di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak F sepi lalu Anak F menjawab bahwa orang tua Anak F sedang berada di luar kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak N A dan Anak V A meminta izin untuk mengambil minuman beralkohol di kulkas dan Anak F mengizinkannya, lalu Anak F pergi ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi Anak melihat mereka berdua sedang minum minuman beralkohol yang diambil dari kulkas yang berada di ruang tamu dan Anak F menghampiri mereka dan duduk bersama mereka di ruang tamu, selanjutnya Anak V A mengajak Anak F untuk ikut minum dengan mengatakan "masa tuan rumah ndak minum" lalu Anak F meminum air yang berada di meja tersebut yang Anak F kira air coca cola ternyata bukan, lalu karena Anak F tidak melanjutkan meminum air tersebut mereka menanyakan "kok ndak minum lagi" dan Anak F mengatakan "ndak am karena rasenye aneh dan perut F pun ndak enak" kemudian mereka memaksa Anak F untuk melanjutkan minum minuman beralkohol dengan cara menekan kepala Anak F dan meminumkan minuman beralkohol tersebut kepada Anak F hingga akhirnya Anak F merasa pusing dan tidak sadarkan diri (mabuk), selanjutnya Anak N A dan Anak V A bersama Anak F masuk kedalam kamar Anak F, kemudian Anak F tidak sadarkan diri (mabuk) berbaring dipaha Anak V A yang menjadikan Anak V A terangsang lalu Anak V A mendorong tubuh Anak F agar tertidur terlentang, kemudian Anak V A menindahi tubuh Anak F lalu mengangkat baju Anak F sampai ke perut dan menurunkan celana dalamnya lalu Anak V A membuka celana Anak V A dan memasukkan kemaluan Anak V A ke dalam kemaluan Anak F sambil menciumi dan meremas payudara Anak F hingga akhirnya Anak V A mengeluarkan sperma di perut Anak F, selanjutnya Anak V A mengelap sperma Anak V A di perut Anak F menggunakan tissue lalu Anak V A memberi kode dengan mencolek Anak N A untuk bergantian menyetubuhi Anak F lalu Anak V A pergi ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa setelah Anak V A pergi ke kamar mandi, Anak N A membuka celananya lalu menindahi tubuh Anak F untuk menyetubuhinya dengan cara memasukam kemaluan Anak N A kedalam kemaluan Anak F, dimana ketika Anak N A sedang menyetubuhi Anak F, Anak V A datang dari kamar mandi lalu merekam video persetubuhan yang sedang Anak N A lakukan terhadap Anak F, kemudian Anak N A juga merekam persetubuhan tersebut menggunakan hp milik Anak N A dimana saat Anak N A merekam video persetubuhan tersebut, Anak F menutupi mukanya dengan bantal akan tetapi Anak N A menarik bantal tersebut agar muka dari Anak F terlihat dalam rekaman video tersebut, selanjutnya setelah Anak N A selesai menyetubuhi

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak F dengan mengeluarkan sperma di perut Anak F, Anak N A menyuruh Anak F membersihkan badannya di kamar mandi, kemudian kami bertiga tidur di kasur di kamar Anak F;

Menimbang, bahwa setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak N A dan Anak V A terhadap Anak F tersebut, Anak N A dan Anak V A memeras Anak F untuk memberikan sejumlah uang kepada Anak N A dan Anak V A dengan mengancam akan memviralkan video persetubuhan yang Anak N A dan Anak V A lakukan terhadap Anak F;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak secara tertulis mengajukan permohonan pada hari Selasa tertanggal 19 April 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa ABH selama persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukan terhadap persoalan ini;
- Bahwa ABH menyesali atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa ABH masih berusia sangat muda dan masih layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penasehat hukum Anak tersebut sudah menjadi bagian dari pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Hakim ternyata tidak diperoleh

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf maupun alasan pembenaar bagi diri Anak, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Anak, oleh karenanya Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak akan tetapi mengenai lamanya penjatuhuan pidana bagi diri Anak, Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Anak, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas I.B.XXX/2022 atas nama Anak V A yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tertanggal 21 Maret sampai dengan 24 Maret 2022 dengan hasil rekomendasi klien atas nama V A dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan : 1. Mengingat bahwa perbuatan ABH telah merusak masa depan korban, 2. Tidak adanya rasa bersalah atau rasa malu dari ABH dimana ABH berlama-lama di rumah korban setelah melakukan tindak pidana, yang mana hal tersebut dapat memicu bagi ABH untuk mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak atas nama E yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Anak sanggup membimbing dan mengawasi Anak sehingga Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya dan berharap Anak dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, Pidana Penjara dijatuhi kepada Anak apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dan Pidana Penjara dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dalam perkara ini bukanlah kenakalan remaja yang dapat ditoleransi karena dapat meresahkan dan membahayakan masyarakat, dan secara khusus dapat membahayakan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan bahwa Anak merekam video persetubuhan yang ia lakukan dengan Anak korban yang mana video asusila tersebut digunakan Anak untuk mengancam Anak korban untuk memberikan sejumlah uang kepadanya, sehingga Hakim menilai Anak bermasalah secara moral karena sikap batin Anak dalam perkara a quo bukanlah suatu perbuatan yang wajar dilakukan diusia Anak. Selain itu untuk memberikan perlindungan dan pembinaan kepada Anak, serta untuk mempersiapkannya kembali berintegrasi dalam kehidupan masyarakat dan agar dapat menjadi manusia yang berguna, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan karena cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila Anak dijatuhi pidana penjara maka Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sehingga Anak tetap mendapatkan hak-hak dasarnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Anak dijatuhi pula dengan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Anak :

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Anak menimbulkan trauma bagi anak korban;
- Anak tidak berterus terang selama persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Anak berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Anak dan tidak ada alasan untuk membebaskan Anak dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' KUHAP, Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu 1 (satu) unit hand phone merk Vivo warna Abu-Abu Imei 1 8614043050539894 Imei 2 8614043050539886 berdasarkan Pasal 46 ayat 2 KUHAP, maka Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Anak harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan **Anak V A** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada diri **Anak V A** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak dan pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang selama **9 (sembilan) bulan**;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu IMEI 1 : 861993057840633 IMEI 2 : 861993057840625
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
 6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh M. Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukumnya, dan Orang Tuanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Hariyandi

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.